



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 7 bahwa "Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain;
 - Lembaga Adat;
 - Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 - RT/RW;
 - Karang Taruna; dan
 - Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan hukum dalam Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Banjar perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 No 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KOTA BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
6. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
9. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;

- 10 Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;
- 11 Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah tindakan mengadakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga baru dapat berupa beberapa Rukun Tetangga dan Rukun Warga, atau bagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjadi dua atau lebih Rukun Tetangga dan Rukun Warga, atau pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diluar Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah ada.
- 12 Penggabungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah penyatuan dua Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau lebih menjadi Rukun Tetangga dan Rukun Warga baru.
- 13 Penghapusan adalah tindakan menjadikan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga terdekat.
- 14 Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- 15 Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 2

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau di tata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 3

Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat berupa penggabungan beberapa Rukun Tetangga dan Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau bagian Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Rukun Tetangga dan Rukun Warga menjadi dua atau lebih Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga diluar Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah ada.

BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Ditingkat Desa dan Kelurahan dapat dibentuk beberapa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan Rukun Tetangga.
- (3) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
 - d. Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (4) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan atau 160-180 jiwa untuk Desa, sedangkan untuk Kelurahan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan atau 200-250 jiwa;
- (5) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (Empat) Rukun Tetangga dan atau 160 Kepala Keluarga untuk Desa sedangkan untuk Kelurahan 200 Kepala Keluarga;
- (6) Hasil pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dikukuhkan oleh Kelurahan dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.

Bagian Kedua
Pemekaran

Pasal 5

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang telah ada di Desa dan Kelurahan dapat dimekarkan dengan ketentuan :
 - a. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari lebih 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga dan atau lebih dari 360 jiwa untuk desa, sedangkan untuk kelurahan terdiri dari lebih 100 kepala Keluarga dan atau lebih dari 500 jiwa;
 - b. Setiap Rukun Warga terdiri dari lebih 8 RT dan atau lebih dari 320 Kepala Keluarga untuk Desa sedangkan untuk kelurahan terdiri dari lebih 400 kepala keluarga.
- (2) Hasil pemekaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.

Bagian Ketiga
Penghapusan dan atau Penggabungan

Pasal 6

- (1) Rukun Tetangga/Rukun Warga yang ada di desa/kelurahan dapat dihapus dan di gabung apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan (3).
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan Rukun Tetangga/Rukun Warga atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Rukun Tetangga/Rukun Warga, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta sarana dan prasarana.
- (3) Penghapusan dan atau penggabungan Rukun Tetangga/Rukun Warga ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.

BAB IV
KEPENGURUSAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat:
 - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Pendidikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (2) Pemilihan pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam wilayah Rukun Tetangga setempat.
- (4) Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah warga Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Desa dan Kelurahan untuk mendapat pengukuhan

Pasal 8

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga;
 - d. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Rukun Warga Desa atau Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Rukun Tetangga mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rukun Tetangga mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian antar warga;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga
- (3) Susunan pengurus Rukun Tetangga ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah warga.

BAB V
KEPENGURUSAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUKUN WARGA

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Warga adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam segala pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Pendidikan ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus Rukun Warga.
- (3) Pemilihan pengurus Rukun Warga dilaksanakan secara demokratis oleh anggota masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah Rukun Warga setempat yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
- (5) Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh ketua musyawarah pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Desa atau Kelurahan untuk mendapat pengukuhan.

Pasal 11

- (1) Pengurus Rukun Warga berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit (6) enam bulan sekali kepada musyawarah Rukun Tetangga;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Desa atau Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Warga berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Desa atau Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Rukun Warga mempunyai tugas pokok yaitu :
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rukun Warga mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan dan menjembatani hubungan antara Rukun Tetangga dan masyarakat dengan Pemerintah.
- (3) Susunan pengurus Rukun Warga ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah pengurus Rukun Tetangga.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musyawarah pengurus Rukun Tetangga ditetapkan berdasarkan kesepakatan Rukun Tetangga.

BAB VI
SUMBER DANA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 13

- (1) Sumber dana Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat di peroleh dari iuran / swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Desa atau Kelurahan, Kecamatan maupun Pemerintah Kota dan sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertulis dan dilaporkan dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setiap tahun.

BAB VI
MASA BHAKTI PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal 14

Masa bhakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di tingkat Kelurahan ditetapkan 3 (tiga) tahun sedangkan di tingkat Desa selama 5 (lima) tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya selama-lamanya 2 (dua) periode berturut-turut.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan adalah hubungan kerjasama dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hubungan kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan.
- (3) Hubungan kerja Rukun Tetangga dengan Rukun Warga adalah hubungan kerjasama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya.

BAB VIII
FASILITAS

Pasal 16

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Februari 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Februari 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007